



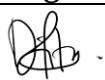
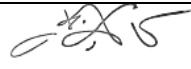
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/08/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

SOP PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/08/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman pelaksanaan pengusulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah;
2. memastikan proses pengusulan PKM berjalan secara tertib, transparan, dan terdokumentasi;
3. memastikan seluruh pengusulan PKM dilakukan melalui sistem e-Riset;
4. memastikan proposal PKM memenuhi persyaratan administratif dan substansi sesuai ketentuan yang berlaku;
5. mendukung pengelolaan data kegiatan PKM sebagai bagian dari penjaminan mutu dan pengukuran kinerja institusi.

2. RUANG LINGKUP

1. pengusulan PKM pendanaan internal;
2. pengusulan PKM pendanaan eksternal;
3. pengusulan PKM mandiri;
4. penyusunan proposal PKM;
5. penginputan proposal PKM melalui sistem e-Riset;
6. verifikasi administratif proposal PKM;
7. penilaian proposal PKM;
8. dokumentasi dan pengelolaan data proposal PKM.

3. DEFINISI

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Proposal PKM adalah dokumen usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen;
3. e-Riset adalah sistem informasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah;
4. Pengusul adalah dosen yang mengajukan proposal PKM;
5. Pendanaan internal adalah pendanaan PKM yang bersumber dari Universitas Baiturrahmah;
6. Pendanaan eksternal adalah pendanaan PKM yang bersumber dari pihak luar universitas;
7. PKM mandiri adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan menggunakan pendanaan mandiri oleh dosen atau tim pelaksana;
8. Reviewer adalah penilai proposal PKM yang ditetapkan oleh LPPM.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/08/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

4. PENGGUNA

1. Dosen pengusul;
2. LPPM;
3. Reviewer internal dan eksternal;
4. Admin Sistem e-Riset;
5. Ketua LPPM.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Baiturrahmah;
4. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah;
5. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah;
6. Ketentuan penggunaan sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah.

6. PERSYARATAN

1. tersedia akun pengguna pada sistem e-Riset;
2. tersedia proposal PKM sesuai format yang berlaku;
3. tersedia data dosen pengusul dan tim pelaksana;
4. tersedia data keterlibatan mahasiswa;
5. tersedia data mitra atau sasaran kegiatan;
6. tersedia rencana luaran dan indikator keberhasilan kegiatan;
7. tersedia rencana anggaran biaya kegiatan;
8. tersedia dokumen pendukung kegiatan PKM;
9. tersedia pedoman PKM internal atau panduan sponsor pendanaan eksternal.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Dosen melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra atau sasaran kegiatan;
2. Dosen menyusun proposal PKM sesuai pedoman yang berlaku;
3. Proposal PKM memuat latar belakang, tujuan, solusi, metode pelaksanaan, rencana kegiatan, mitra sasaran, luaran, dan anggaran kegiatan;
4. Dosen menetapkan tim pelaksana dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM;
5. Dosen menyiapkan dokumen pendukung kegiatan PKM;
6. Sistem e-Riset menyediakan template proposal dan pedoman PKM;
7. Dosen login ke sistem e-Riset menggunakan akun yang telah terdaftar;
8. Dosen memilih menu pengusulan PKM pada sistem e-Riset;

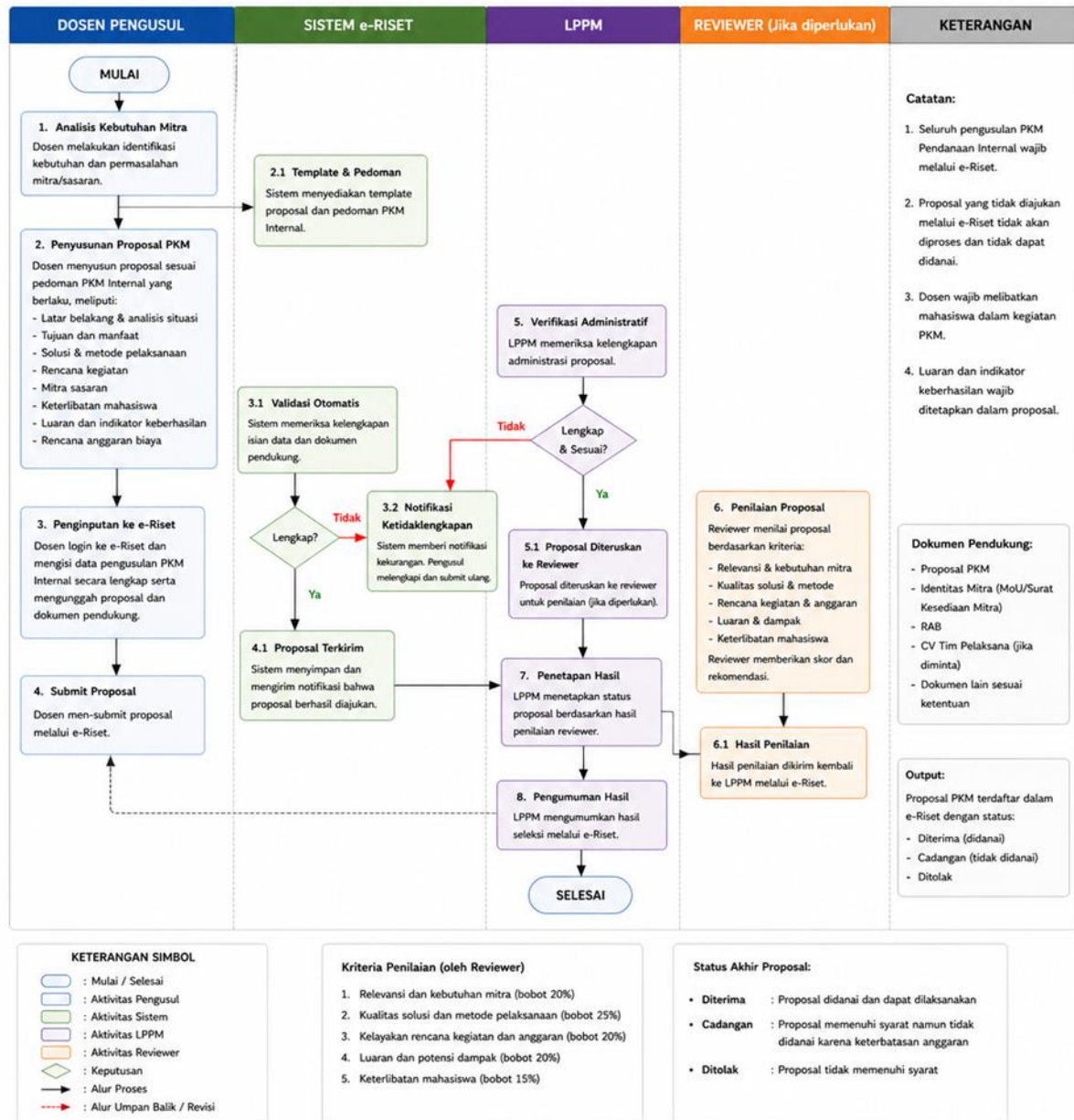
 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/08/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

9. Dosen menginput data proposal PKM secara lengkap;
10. Dosen mengunggah proposal dan dokumen pendukung kegiatan PKM;
11. Sistem e-Riset melakukan validasi awal terhadap kelengkapan data dan dokumen;
12. Sistem e-Riset memberikan notifikasi apabila terdapat kekurangan data atau dokumen;
13. Dosen melengkapi data dan dokumen yang diperlukan;
14. Dosen melakukan submit proposal PKM melalui sistem e-Riset;
15. Sistem e-Riset menyimpan dan mengirimkan proposal kepada LPPM;
16. LPPM melakukan verifikasi administratif proposal PKM;
17. LPPM memeriksa kelengkapan administrasi, kesesuaian format, dan dokumen pendukung proposal;
18. Proposal yang belum memenuhi persyaratan administratif dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki;
19. Dosen melakukan revisi proposal sesuai catatan verifikasi dan mengunggah kembali proposal melalui sistem e-Riset;
20. Proposal yang memenuhi persyaratan administratif diteruskan ke tahap penilaian;
21. Reviewer melakukan penilaian proposal PKM sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Penilaian proposal meliputi relevansi kebutuhan mitra, kualitas solusi dan metode pelaksanaan, kelayakan kegiatan dan anggaran, potensi dampak kegiatan, dan keterlibatan mahasiswa;
23. Reviewer memberikan hasil penilaian dan rekomendasi melalui sistem e-Riset;
24. LPPM menetapkan hasil seleksi proposal PKM berdasarkan hasil penilaian reviewer;
25. Sistem e-Riset mengumumkan hasil seleksi proposal PKM kepada pengusul;
26. Proposal PKM dapat ditetapkan sebagai diterima, cadangan, atau ditolak;
27. Proposal PKM pendanaan eksternal yang telah memperoleh persetujuan institusi diajukan kepada pihak sponsor sesuai mekanisme yang berlaku;
28. Proposal PKM mandiri wajib didaftarkan melalui sistem e-Riset untuk keperluan dokumentasi dan pengakuan kinerja dosen;
29. Seluruh proses pengusulan PKM terdokumentasi dalam sistem e-Riset sebagai bagian dari tata kelola pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah.



1. FLOWCHART

A. FLOWCHART Pengusulan PKM Pendanaan Internal



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/08/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan flowchart :

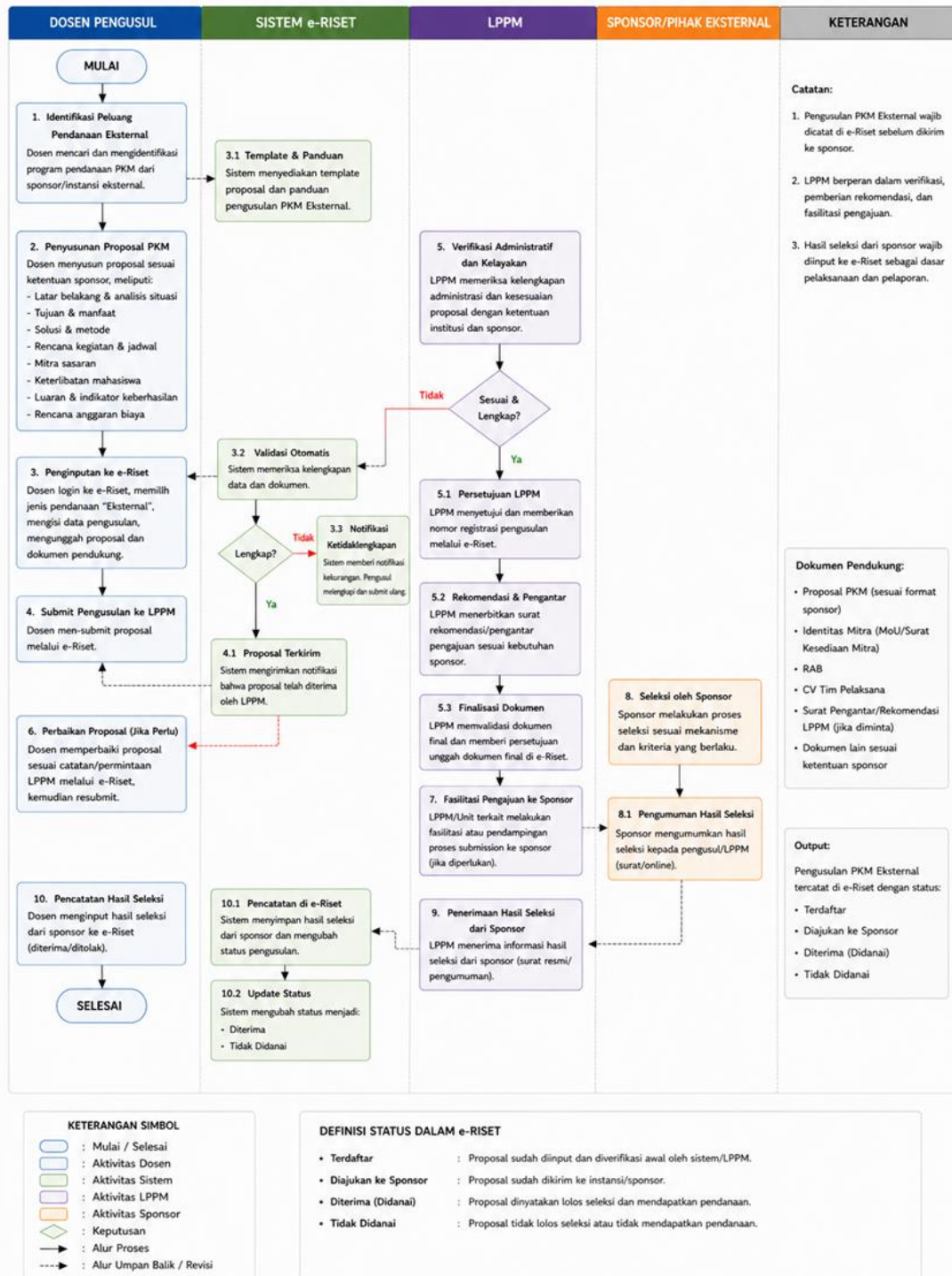
- Flowchart pengusulan pengabdian kepada masyarakat (PKM) pendanaan internal menggambarkan proses pengajuan proposal PKM yang dilakukan secara terintegrasi melalui sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah mulai dari penyusunan proposal hingga penetapan hasil seleksi proposal.
- Proses dimulai dari dosen pengusul yang melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra atau sasaran kegiatan PKM. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dosen menyusun proposal PKM sesuai pedoman PKM internal yang berlaku. Proposal memuat latar belakang dan analisis situasi, tujuan dan manfaat kegiatan, solusi dan metode pelaksanaan, rencana kegiatan, mitra sasaran, keterlibatan mahasiswa, luaran dan indikator keberhasilan, serta rencana anggaran biaya kegiatan.
- Sistem e-Riset menyediakan template proposal dan pedoman PKM internal yang digunakan sebagai acuan penyusunan proposal. Setelah proposal selesai disusun, dosen melakukan penginputan usulan melalui sistem e-Riset dengan mengisi data proposal secara lengkap serta mengunggah proposal dan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Sistem e-Riset selanjutnya melakukan validasi otomatis terhadap kelengkapan data dan dokumen yang diunggah. Apabila terdapat kekurangan data atau dokumen, sistem memberikan notifikasi kepada pengusul untuk melengkapi dan melakukan submit ulang proposal.
- Proposal yang telah lengkap dan berhasil disubmit akan tersimpan dalam sistem e-Riset dan diteruskan kepada LPPM untuk dilakukan verifikasi administratif. Pada tahap ini, LPPM memeriksa kelengkapan administrasi proposal dan kesesuaian dokumen pendukung.
- Proposal yang memenuhi persyaratan administratif diteruskan ke tahap penilaian reviewer apabila diperlukan. Reviewer melakukan penilaian proposal berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi kegiatan terhadap kebutuhan mitra, kualitas solusi dan metode pelaksanaan, kelayakan rencana kegiatan dan anggaran, potensi luaran dan dampak kegiatan, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM.
- Reviewer memberikan skor dan rekomendasi penilaian melalui sistem e-Riset. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar bagi LPPM dalam menetapkan status akhir proposal PKM.
- Selanjutnya, LPPM menetapkan hasil seleksi proposal dan mengumumkan hasilnya melalui sistem e-Riset. Proposal dapat memperoleh status diterima, cadangan, atau ditolak. Proposal yang diterima dapat dilaksanakan sesuai ketentuan pendanaan yang berlaku.
- Seluruh proses pengusulan PKM pendanaan internal wajib dilakukan melalui sistem e-Riset dan terdokumentasi secara elektronik sebagai bagian dari tata

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/08/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

kelola, monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah.



B. FLOWCHART Pengusulan PKM Pendanaan Eksternal



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/08/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan Flowchart:

- Flowchart SOP pengusulan pengabdian kepada masyarakat (PKM) pendanaan eksternal menggambarkan proses pengajuan proposal PKM kepada sponsor atau instansi eksternal melalui sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah mulai dari identifikasi peluang pendanaan hingga pencatatan hasil seleksi sponsor.
- Proses dimulai dari dosen pengusul yang mencari dan mengidentifikasi peluang pendanaan PKM dari sponsor atau instansi eksternal. Setelah memperoleh informasi pendanaan yang sesuai, dosen menyusun proposal PKM berdasarkan ketentuan dan format yang ditetapkan oleh sponsor. Proposal memuat latar belakang dan analisis situasi, tujuan dan manfaat kegiatan, solusi dan metode pelaksanaan, rencana kegiatan dan jadwal, mitra sasaran, keterlibatan mahasiswa, luaran dan indikator keberhasilan, serta rencana anggaran biaya.
- Sistem e-Riset menyediakan template proposal dan panduan pengusulan PKM eksternal sebagai acuan bagi dosen pengusul. Selanjutnya, dosen melakukan penginputan proposal melalui sistem e-Riset dengan memilih jenis pendanaan eksternal, mengisi data usulan secara lengkap, dan mengunggah proposal beserta dokumen pendukung yang diperlukan.
- Sistem e-Riset kemudian melakukan validasi otomatis terhadap kelengkapan data dan dokumen proposal. Apabila terdapat kekurangan data atau dokumen, sistem memberikan notifikasi kepada pengusul untuk melakukan perbaikan dan submit ulang proposal.
- Proposal yang telah lengkap dan berhasil dikirim akan diteruskan kepada LPPM untuk dilakukan verifikasi administratif dan penilaian kelayakan. Pada tahap ini, LPPM memeriksa kelengkapan administrasi serta kesesuaian proposal dengan ketentuan institusi dan persyaratan sponsor pendanaan eksternal.
- Proposal yang memenuhi persyaratan memperoleh persetujuan dari LPPM dan dicatat dalam sistem e-Riset. Selanjutnya, LPPM dapat menerbitkan surat rekomendasi atau surat pengantar pengajuan sesuai kebutuhan sponsor. LPPM juga melakukan finalisasi dokumen dan memberikan persetujuan unggah dokumen final pada sistem e-Riset.
- Apabila diperlukan, LPPM atau unit terkait memfasilitasi proses pengiriman atau submission proposal kepada sponsor eksternal sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing instansi pendanaan.
- Tahap berikutnya adalah proses seleksi proposal oleh sponsor atau pihak eksternal berdasarkan mekanisme dan kriteria yang berlaku. Sponsor kemudian menyampaikan hasil seleksi kepada pengusul dan/atau LPPM melalui surat resmi atau media daring.
- LPPM menerima dan mendokumentasikan hasil seleksi sponsor, kemudian hasil tersebut dicatat dalam sistem e-Riset. Sistem selanjutnya memperbarui

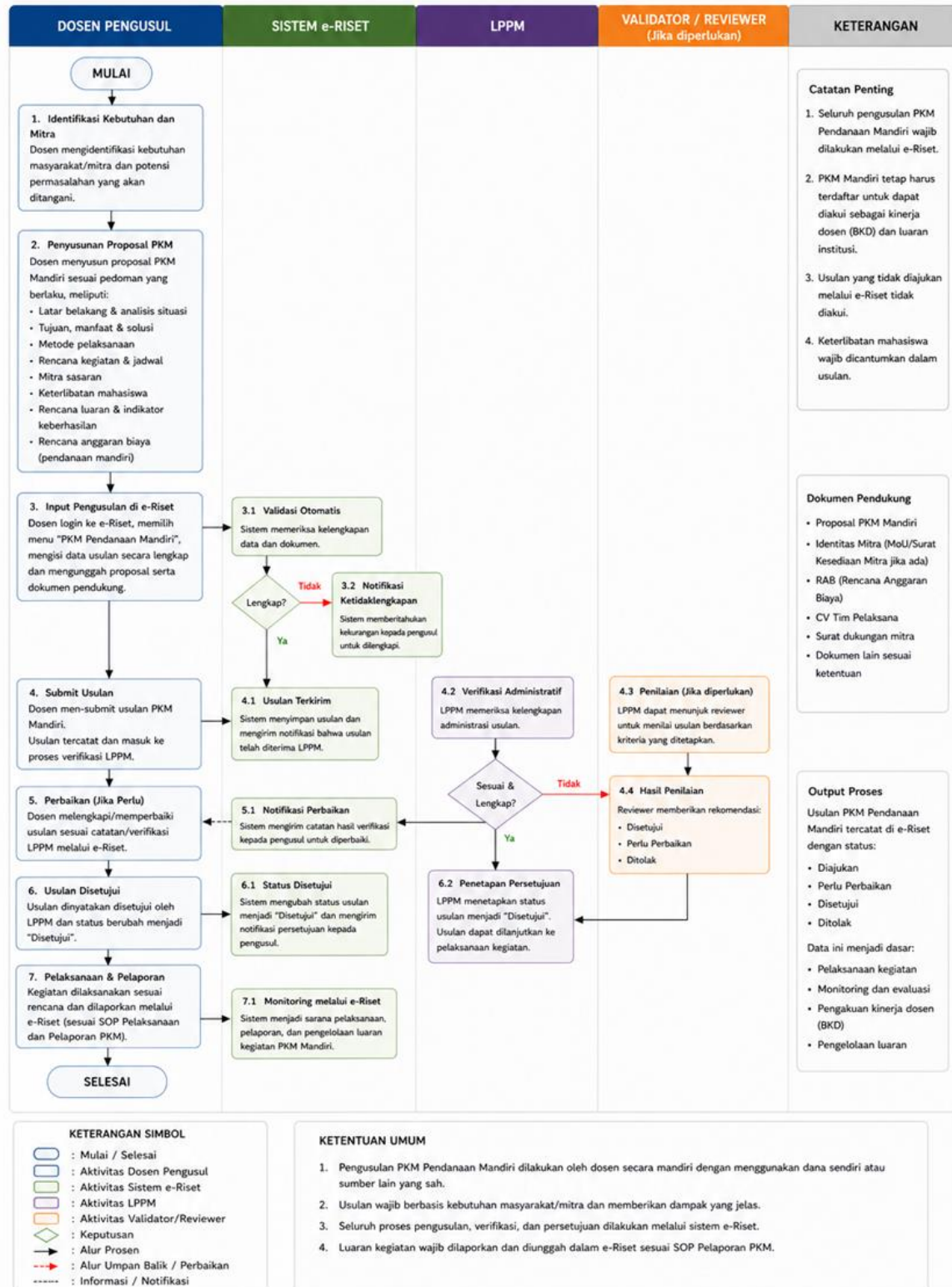
 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/08/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

status proposal menjadi diterima (didanai) atau tidak didanai sesuai hasil seleksi sponsor.

- Dosen pengusul wajib mencatat hasil seleksi sponsor pada sistem e-Riset sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Data hasil seleksi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, monitoring, pelaporan, dan pengakuan kinerja institusi.
- Seluruh proses pengusulan PKM pendanaan eksternal wajib terdokumentasi dalam sistem e-Riset untuk mendukung tata kelola, keterlacakan data, monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah.



C. FLOWCHART Pengusulan PKM Pendanaan Mandiri



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/08/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan Flowchart:

- Flowchart SOP pengusulan pengabdian kepada masyarakat (PKM) pendanaan mandiri menggambarkan proses pengajuan kegiatan PKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen dengan menggunakan sumber pendanaan sendiri, namun tetap wajib didaftarkan dan dikelola melalui sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah.
- Proses dimulai dari dosen pengusul yang melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat atau mitra serta permasalahan yang akan ditangani melalui kegiatan PKM. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dosen menyusun proposal PKM mandiri sesuai pedoman yang berlaku. Proposal memuat latar belakang dan analisis situasi, tujuan dan solusi kegiatan, metode pelaksanaan, rencana kegiatan dan jadwal, mitra sasaran, keterlibatan mahasiswa, luaran dan indikator keberhasilan, serta rencana anggaran biaya yang bersumber dari pendanaan mandiri.
- Setelah proposal selesai disusun, dosen melakukan input usulan melalui sistem e-Riset dengan memilih menu PKM pendanaan mandiri, mengisi data usulan secara lengkap, dan mengunggah proposal beserta dokumen pendukung yang diperlukan.
- Sistem e-Riset selanjutnya melakukan validasi otomatis terhadap kelengkapan data dan dokumen usulan. Apabila terdapat kekurangan data atau dokumen, sistem memberikan notifikasi kepada pengusul untuk melengkapi kekurangan tersebut sebelum usulan diproses lebih lanjut.
- Usulan yang telah lengkap dan berhasil disubmit akan tercatat dalam sistem e-Riset dan diteruskan kepada LPPM untuk dilakukan verifikasi administratif. Pada tahap ini, LPPM memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen usulan PKM mandiri.
- Apabila diperlukan, LPPM dapat menunjuk validator atau reviewer untuk melakukan penilaian terhadap usulan PKM berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Reviewer memberikan rekomendasi berupa disetujui, perlu perbaikan, atau ditolak melalui sistem e-Riset.
- Usulan yang memerlukan perbaikan akan dikembalikan kepada pengusul melalui sistem e-Riset disertai catatan hasil verifikasi atau penilaian. Dosen pengusul wajib melakukan revisi sesuai catatan yang diberikan dan mengunggah kembali dokumen usulan melalui sistem.
- Usulan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substansi akan memperoleh persetujuan dari LPPM. Sistem e-Riset kemudian mengubah status usulan menjadi “Disetujui” dan mengirimkan notifikasi persetujuan kepada pengusul.
- Setelah disetujui, kegiatan PKM mandiri dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Seluruh proses pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/08/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

pengelolaan luaran kegiatan dilakukan melalui sistem e-Riset sesuai SOP pelaksanaan dan pelaporan PKM.

- Data usulan PKM mandiri yang tercatat dalam sistem e-Riset menjadi dasar pengakuan kinerja dosen, monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan luaran, serta pengakuan BKD institusi. Oleh karena itu, seluruh pengusulan PKM pendanaan mandiri wajib dilakukan melalui sistem e-Riset dan terdokumentasi secara elektronik sebagai bagian dari tata kelola pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah.

2. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.